



PUTUSAN

Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUKARDI, bertempat tinggal di Indra Kaya Hilir, Desa Sei Tarolat,
Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk., berkedudukan di
Tangerang Selatan, beralamat Kantor Cabang di Jalan Ahmad
Yani, Nomor 104 A-B Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu,
diwakili oleh Sutadi, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Lusito Krisyati dan kawan-kawan, kesemuanya Karyawan
Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April
2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan
terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
202/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan secara
patut dipanggil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di
wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Pasal
54 Ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Jo Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yaitu tanggal :
 - a. Surat panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kabupaten Batu Bara Nomor 246/PG/JS-IV/BPSK-BB/II/2016 tanggal 15
Februari 2016, perihal panggilan persidangan kepada pelaku usaha/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan PT. BFI Finance Indonesia Tbk cabang Rantauprapat pada hari Senin/ tanggal 22 Februari 2016;

Surat panggilan sidang arbitrase badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 249/PG-ARB-I/JS-IV/BPSK-BB/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, perihal panggilan persidangan kepada pelaku usaha/pimpinan PT. FBI Finance Indonesia Tbk Cabang Rantau Prapat pada hari Senin/tanggal 29 Februari 2016;

b. Surat panggilan sidang arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 282/PG-ARB-I/JS-IV/BPSK-BB/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, perihal panggilan persidangan kepada pelaku usaha/pimpinan PT. FBI Finance Indonesia Tbk cabang Rantauprapat pada hari Senin/tanggal 7 Maret 2016;

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepas haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan bersesuaian dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 54 ayat (4) Jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan : "Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir maka gugatan konsumen dikabulkan Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha (*verstek*)" sehingga gugatan konsumen patut dikabulkan;

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti Salinan/Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang telah dibuat dan ditandatangani antara konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang telah melakukan penarikan unit kendaraan yang menjadi ("Barang Jaminan") atas fasilitasi pembiayaan oleh Pelaku

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha kepada Konsumen dengan objek sengketa 1 (Satu) Mitsubishi Colt FE 75 136 PS Bak Kayu tahun pembuatan 2011 Nomor Rangka MHMFE75P6BK010651 warna kuning Nomor mesin 4D34TG74756 Nomor polisi BK 9068 YE;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik Unit Kendaraan yang menjadi Barang Jaminan tersebut hanya menggunakan tenaga dari Internal dan *Debt Collector* yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia;
- 2) Bertentangan dengan bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau bagian IV R.Bg yang dimulai dari Pasal 200 tentang Menjalankan Putusan, dengan cara mengajukan gugatan perdata secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi), karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik Unit Kendaraan yang menjadi Barang Jaminan tersebut hanya menggunakan tenaga dari Internal dan *Debt Collector* yang seharusnya pelaksanaannya yaitu dengan melalui perantara Pengadilan Negeri yaitu dengan cara mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi);
- 3) Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 93-94 tentang Prosedur dan Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia;
- 4) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356K/PDT/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian yang merupakan “*misbruik van omstandigheden*” dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur unsur Pasal 1320 KUHPerdata yaitu tidak ada kehendak bebas”, karena pelaku usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi (“Barang Jaminan”) secara kehendak bebas menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan Jaminan Fidusia dan/atau dengan mengajukan gugatan perdata secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dengan tata cara telah diatur didalam bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau bagian IV R.Bg yang dimulai dari Pasal 200 tentang menjalankan putusan;

- 5) Bertentangan dengan Pasal 32 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan : "Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum";
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan unit kendaraan yang menjadi barang jaminan berupa 1 (Satu) Mitsubishi Colt FE 75 136 PS Bak Kayu tahun pembuatan 2011 Nomor Rangka MHMFE75P6BK010651 warna kuning Nomor Mesin 4D34TG74756 Nomor polisi BK 9068 YE, atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan kondisi unit kendaraan (barang jaminan) sebelum ditarik/ diambil oleh Pelaku Usaha;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan angsuran per-bulannya, penarikan dan penggudangan;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar hukum Keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

- A. Keberatan ini diajukan sesuai cara dan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang menerima, memeriksa dan mengadili keberatan ini;
1. Bahwa menunjuk Pasal 56 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "Undang Undang Perlindungan Konsumen"), disebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut";

juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen (selanjutnya disebut "MARI Nomor 1/2006"), disebutkan:

"Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut."

dan menunjuk Pasal 5 ayat (1) MARI Nomor 1/2006, disebutkan:

"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK."

2. Bahwa Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 202/ARBITRASE/BPSK-BB/IV/2016 (Bukti P-1) diberikan kepada Penggugat melalui surat tercatat pada tanggal 30 Maret 2016 (*vide* halaman 23) dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 01 April 2016, dengan demikian pengajuan Keberatan ini oleh Penggugat sudah memenuhi syarat formil karena dilakukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Pasal 56 ayat 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen, *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) MARI Nomor 1/2006;
3. Bahwa di samping itu, tempat kedudukan hukum (domicili) Tergugat berada di Kabupaten Rantau Prapat, dengan demikian pengajuan Keberatan ini sudah tepat diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat atas dasar hukum tersebut di atas.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Keberatan ini.
- B. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Ini,
 1. Bahwa merujuk pada Pasal 45 ayat 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

"Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa"
 2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan mengenai pemberian fasilitas pembiayaan oleh Penggugat kepada

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai bukti Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4111401617 tanggal 26 September 2014 (selanjutnya disebut "Perjanjian") (Bukti P-2).

3. Bahwa salah satu hal yang disepakati oleh dan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian perkara yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian di Pengadilan Negeri Tangerang (*vide* Pasal 31 Perjanjian);

4. Bahwa mengacu pasal 118 ayat 4 *Herziene Indonesisch Reglemet* (HIR) disebutkan apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu;

5. Bahwa mengingat kewenangan mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Negeri Tangerang, sedangkan pada kenyataannya Tergugat telah mengajukan pengaduan konsumen kepada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara, maka sudah seharusnya BPSK Kabupaten Batu Bara menghargai kesepakatan tersebut di atas dan menolak Pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17 huruf B Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut "Kepmenperindag") yang berbunyi sebagai berikut:

"Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen, apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK."

6. Bahwa faktanya BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah memeriksa dan mengadili Pengaduan Tergugat, sehingga demikian Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut telah bertentangan dengan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 118 ayat (4) HIR *juncto* Pasal 31 Perjanjian, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dan atas wewenangnya memeriksa sendiri perkara ini;

C. BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

1. Bahwa menunjuk Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag disebutkan:



"Penyelesaian sengketa Tergugat oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan."

2. Bahwa Penggugat tidak pernah bersepakat dengan Tergugat untuk memilih cara penyelesaian pengaduan konsumen dengan cara Arbitrase, melainkan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah memutuskan perkara ini secara sepihak dengan cara Arbitrase, dengan demikian BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Kepmenperindag di dalam memutuskan perkara ini, terlebih BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam memilih cara arbitrase dalam penyelesaian perkara *a quo*;
3. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam halaman 17 Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor 202/ARBITRASE/BPSK-BB/IV/2016 yang pada intinya yang menyatakan bahwa Majelis BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhak mengabulkan gugatan Tergugat karena Penggugat tidak pernah hadir selama persidangan;
4. Bahwa faktanya Penggugat selalu hadir dalam persidangan walaupun datang terlambat karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak pernah memberikan undangan secara patut dan layak kepada Penggugat untuk menghadiri persidangan tersebut, dengan demikian sangat tidak tepat apabila Majelis BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara seolah-olah memposisikan telah melakukan pemanggilan sidang secara patut terhadap Penggugat.
5. Bahwa merujuk pada Pasal 36 ayat (1) dan (3) Kepmenperindag yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada persidangan I (pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan;
 - (2) Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumn tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha";Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara baru dapat mengabulkan gugatan apabila Penggugat tidak hadir pada persidangan selama 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut, namun faktanya Penggugat selalu hadir pada persidangan namun datang terlambat akibat tidak pernah menerima panggilan sidang secara patut”;

D. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah keliru di dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara ini,

1. Bahwa sesuai bukti perjanjian di atas, Penggugat telah menyetujui permohonan Tegugat untuk memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp118.259.500,00 dengan jaminan berupa 1 unit Mitsubishi Colt Fe 75 136 PS Bak Kayu, Nomor Rangka MHMFE75P6BK010651, Nomor Mesin 4D34TG74756, warna Kuning, tahun 2011, Nomor Polisi BK9068YE (selanjutnya disebut “Kendaraan”);
2. Bahwa selaku penerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat, maka Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut berikut dengan bunganya kepada Penggugat secara tepat waktu dengan cara mengangsur sebanyak 35 kali, dan wajib dibayar setiap bulannya pada setiap tanggal 25 mulai dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Agustus 2017 dengan angsuran perbulan sebesar Rp4.793.000,00
3. Bahwa apabila Tergugat terlambat membayar angsuran sebagaimana diatas, maka sesuai kesepakatan dalam Pasal 2.4 huruf c *juncto* Pasal 5.2 *juncto* angka 11 butir e struktur perjanjian, Tergugat wajib membayar denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar 5% (lima per mil) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak. Oleh sebab itu putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang menyatakan penghapusan denda keterlambatan kepada Tergugat (*vide* halaman 22 angka 8) adalah sangat keliru;
4. Bahwa guna menjamin pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa kendaraan tersebut di atas sesuai bukti sertifikat jaminan fidusia Nomor W2.00300553.AH.05.01 Tahun 2014 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara (Bukit P-3);
5. Bahwa dengan dijaminnya kendaraan tersebut secara fidusia (*fiduciare eigendoms overdraft*) oleh Tergugat kepada Penggugat, maka hak kepemilikan di atas kendaraan tersebut menjadi beralih kepada Penggugat, sedangkan fisik kendaraan di serahkan secara kepercayaan oleh Penggugat untuk dipergunakan oleh Tergugat, namun dalam hal ini kedudukan Tergugat hanya bertindak sebagai peminjam pakai saja (*bruiklenner*) atas kendaraan tersebut sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

Halaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “Undang Undang Jaminan Fidusia”);

6. Bahwa faktanya Tergugat telah menerima dengan baik surat konfirmasi pembiayaan, salinan asli perjanjian dan polis asuransi dari Penggugat sesuai bukti tanda terima dokumen/barang. Oleh sebab itu putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang menguatkan pernyataan Tergugat yang pada intinya berisi “Tergugat tidak diberikan perjanjian oleh Penggugat” (*vide* halaman 21 angka 4), adalah sangat keliru;
7. Bahwa dengan diterimanya dokumen perjanjian oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dianggap telah mengakui hak dan kewajibannya dalam perjanjian, terlebih Tergugat telah melakukan 7 kali pembayaran kepada Penggugat, disamping Penggugat telah menjelaskan isi perjanjian sebelum Tergugat menanda tangani perjanjian tersebut.
8. Bahwa mengacu Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) yang berbunyi sebagai berikut:
“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya....persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.”
Maka Tergugat wajib melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan penuh itikad baik;
9. Bahwa faktanya Tergugat seringkali terlambat membayar angsuran kepada Penggugat, bahkan dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-11 pada tanggal 25 Agustus 2015 Tergugat sudah tidak pernah lagi membayar angsuran kepada Penggugat (Bukti p-5), dalam hal ini Tergugat telah menunggak 8 bulan pembayaran angsuran kepada Penggugat, padahal terhadap tunggakan pembayaran tersebut telah diberikan berulang kali kesempatan dan peringatan oleh Penggugat sesuai bukti sebagai berikut:
 1. Surat Pemberitahuan Nomor 201509411sp104967 tanggal 02/09/2015 (Bukti P-6);
 2. Surat Peringatan Nomor 201509411sp202959 tanggal 09/09/2015 (Bukti P-7), dan
 3. Surat Penegasan Nomor 201509411sp301835 tanggal (Bukti P-8);
10. Bahwa mengingat Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut walaupun telah berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh Penggugat untuk itu, maka merujuk Pasal 13 perjanjian menjadi bukti yang sah dan cukup bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian;



“peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan peristiwa kelalaian atau cidera janji terhadap perjanjian ini oleh Tergugat:

- a. Bilamana suatu angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya”;

11. Bahwa mengacu pada Pasal 13.2 Perjanjian mengenai peristiwa cidera janji menyebutkan :

”Apabila terjadi salah satu atau semua peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam ayat 1 diatas... maka para pihak dengan ini menyatakan melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, perseroan adalah berhak untuk mengakhiri perjanjian ini, dan :

- a Seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang konsumen kepada perseroan yang timbul berdasarkan perjanjian ini, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum, demikian itu berikut denda serta semua biaya termasuk biaya penagihan dan biaya pengacara dan konsumen wajib untuk melunasi semua tagihan perseroan tersebut, dan Oleh sebab itu mengacu ketentuan di atas, maka dengan adanya cidera janji (*wanprestasi*) oleh Tergugat kepada Pemohon, maka Pemohon berhak mengakhiri Perjanjian dan menyatakan seluruh kewajiban Termohon menjadi jatuh tempo seketika dan karenanya wajib dilunasi oleh Termohon secara sekaligus kepada Pemohon;

Hal ini dilakukan Pemohon karena pertimbangan Pemohon selalu kesulitan menagih pembayaran Termohon pada setiap bulannya, terlebih lagi Termohon selalu menghindari pada saat dilakukan penagihan oleh Pemohon dan tidak beriktikad baik untuk menyerahkan Barang Modal kepada Pemohon, sehingga demikian Pemohon tidak memperoleh kepastian pembayaran Termohon untuk bulan-bulan berikutnya;

12. Bahwa mengacu Pasal 13.2 huruf b dan Pasal 13.3 Perjanjian mengenai Peristiwa Cidera Janji disebutkan:

- 13.2.b. Apabila ternyata konsumen tidak melakukan pembayaran dimaksud butir a di atas, maka dengan lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sempurna atas kelalaian konsumen dalam hal ini, maka perseroan berhak untuk :



1. Meminta barang dan menjualnya baik secara dimuka umum atau dengan penjualan secara dibawah tangan dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh perseroan, dan
- 13.3. Dalam hal perseroan meminta barang, maka konsumen wajib untuk menyerahkan barang kepada perseroan untuk dijual;
Serta mengacu Pasal 14 Perjanjian mengenai biaya-biaya disebutkan bahwa :
"Konsumen menyetujui bahwa semua biaya mengenai perjanjian ini, perjanjian jaminan dan/atau perjanjian-perjanjian yang bertalian dengannya serta biaya lainnya yang langsung atau tidak langsung timbul dari perjanjian ini dan pelaksanaannya termasuk pemeliharaan, premi, asuransi, biaya penjualan, pertukaran, eksekusi, kompromi (*Dading*) atau penyelesaian lain untuk barang-barang, biaya bagi penasihat hukum, biaya notaris, bea materai, serta segala ongkos yang timbul untuk menagih hutang dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian jaminannya akan ditanggung dan dibayar oleh Konsumen";
Kemudian mengacu pada pasal 30 Undang Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut :
"Pemberi fidusia wajib menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia";
Maka Pemohon berhak memperoleh pelunasan hutang dari jaminan berupa kendaraan untuk pembayaran hutang Termohon atas perjanjian dengan beban dan biaya menjadi tanggung jawab Termohon, sebagaimana kendaraan berada dalam penguasaan Penggugat sebagai bukti surat Berita Acara Serah Terima (mobil) tanggal 12 Februari 2016 (P-9);
13. Bahwa setelah jaminan berupa kendaraan berada dalam penguasaan Pemohon, maka Pemohon kembali memberikan kesempatan kepada Termohon untuk melunasi hutangnya atau mencari calon pembeli yang mau membeli kendaraan tersebut sesuai bukti surat konfirmasi pelunasan dan penjualan barang tanggal 15 Februari 2016 (Bukti P-10), akan tetapi Termohon tidak juga melakukan kewajibannya tersebut;
14. Bahwa mengingat Termohon tidak ada melakukan kewajibannya tersebut diatas, maka Pemohon berhak melakukan penjualan atas kendaraan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 4.2 Perjanjian Juncto Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia kepada penawar tertinggi untuk membayar hutang Termohon kepada Pemohon dalam jumlah sebesar Rp144.930.981,26 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Angsuran Tertunggak : Rp 28.758.000,00,-
- b. Denda Keterlambatan : Rp15.026.055,00,-
- c. Biaya Penarikan Jaminan : Rp 20.026.055,00,-
- d. Biaya Pemeliharaan Barang : Rp1.000.000.00,-
- e. Sisa Pokok Pembiayaan : Rp71.330.464,52,-
- f. Bunga : Rp1.403.474,89,-
- g. Denda Pelunasan Diawal : Rp7.412.986.00,-

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum di atas, maka Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang mengabulkan Pengaduan Tergugat, khususnya mengenai permintaan pengembalian Barang Modal adalah keliru karena tidak didasarkan pada kesepakatan dalam Perjanjian. Oleh sebab itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk membatalkan Putusan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dan melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan mengacu pada kesepakatan dalam Perjanjian.

E. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah keliru mempersepsikan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Dan HIR,

- 1. Bahwa Penggugat keberatan dengan Pertimbangan Hukum BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan pemilikan kembali yang dilakukan Penggugat atas Barang Modal bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "Perkap Kapolri") dan HIR/RBG.
- 2. Bahwa pertimbangan hukum BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang menyatakan bahwa tindakan pemilikan kembali yang dilakukan Penggugat atas Barang Modal harus dilakukan oleh Kepolisian dan tidak boleh dilakukan sendiri oleh Penggugat, sesungguhnya sangat keliru, mengingat sebagai pemilik atas Barang Modal dan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian, Penggugat berhak untuk melakukan tindakan pemilikan kembali

Halaman 12 dari 30 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Barang Modal dalam hal Tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016, tanggal 30 Maret 2016, dan mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut:
 - a. Menolak pengaduan Termohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - c. Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4111401617 tanggal 26 September 2014 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00300553.AH.05.01 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Sumatera Utara adalah sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum;
 - d. Menyatakan Termohon telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4111401617 tanggal 26 September 2014;
 - e. Menyatakan Pemohon berhak memperoleh pelunasan hutang Termohon dari jaminan berupa 1 (Satu) Mitsubishi Colt FE 75 136 PS Bak Kayu tahun pembuatan 2011 Nomor Rangka MHMF75P6BK010651 warna kuning Nomor Mesin 4D34TG74756 Nomor polisi BK 9068 YE;
 - f. Menyatakan Termohon telah berhutang kepada Pemohon atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4111401617 tanggal 26 September 2014 sebesar Rp144.930.981,26,-;
 - g. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon atas hutangnya secara lunas dan sekaligus sebesar Rp144.930.981,26;
 - h. Menghukum Termohon untuk membayar denda keterlambatan kepada Pemohon sebesar 5% (lima per mil) setiap harinya terhitung sejak tanggal keberatan ini hingga Termohon melakukan pembayaran hutang kepada Pemohon dalam jumlah di atas;

Halaman 13 dari 30 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- i. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi baik dari Termohon maupun pihak manapun juga;
- j. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);.

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Permohonan Keberatan telah lewat waktu (Daluarsa),

- a. Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada pasal 5 Ayat (1) menyatakan "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 - b. Bahwa, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 31 Maret 2016 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah pada tanggal 14 April 2016 sedangkan antara tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 adalah 15 (lima belas) hari;
 - c. Bahwa, sehingga pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah telah lewat waktu (Daluarsa) selama 1 (satu) hari, sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut diatas;
- Dan oleh karenanya, pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu (*daluarsa*) dan tidak dapat diterima;

B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

- a. Menurut Pasal 45 Ayat (1) berbunyi “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;
- b. Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/ atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/ atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- c. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanggal 26 Januari 2016;
- e. Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;
- f. Bahwa dengan melakukan penarikan/pengambilan unit kendaraan yang menjadi barang jaminan yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah menurut peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan tanpa penetapan/putusan dari Pengadilan (Eksekusi), adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :
 1. Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
 2. Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang menjalankan putusan atau Bagian IV HIR yang dimulai dari pasal 200 tentang menjalankan putusan;
 3. Bertentangan dengan pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan perdata umum dan perdata khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 93-94 tentang prosedur dan tata cara eksekusi jaminan fidusia;
 4. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009;
 5. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu :
Pasal 29
 1. Apabila Debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;



- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;

Pasal 31

Dalam hal benda yang objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau bursa, penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum;

- g. Bahwa dengan melakukan penarikan/pengambilan secara sepihak juga tidak sesuai dengan prinsip hukum jaminan fidusia, karena pada dasarnya perjanjian fidusia tidak menciptakan hak milik yang sebenarnya melainkan hanya merupakan hak milik terbatas sampai konsumen melunasi hutangnya kepada pelaku usaha, oleh karena itu perjanjian fidusia hanya melahirkan hak jaminan bukan hak milik (bandingkan dengan : Friede Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, hak-hak yang memberi jaminan, jilid 2, Jakarta : In-Hill Co, 2002, hal. 58);
- h. Bahwa dalam beberapa pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskan dan/ atau menjawab pertanyaan tersebut, yaitu :
 - Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
 - Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang dipergangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
 - i. Bahwa dari bunyi pasal-pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
 - j. Bahwa oleh karena itu Pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14, Pasal 15, 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- k. Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 Ayat (4) Jo Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan : "Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*)";
- l. Bahwa secara umum (notoir) diketahui masyarakat bahwa kedudukan hukum konsumen sangat lemah dihadapan Pelaku Usaha, sehingga Undang Undang Perlindungan konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi wewenang untuk menguji tentang pencantuman klausula baku yang dilarang oleh undang-undang itu, sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang oleh undang-undang adalah :
- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang/ jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atas pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepala Pelaku Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *lex specialis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang Undnag tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Putusan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikit pun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan putusan Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap. tanggal 12 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4111401617 tanggal 26 September 2014 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Termohon untuk tunduk dan patuh pada Perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4111401617 tanggal 26 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Termohon telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada Pemohon atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4111401617 tanggal 26 September 2014;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan pada tanggal 14 April 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 7 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 9 Juni 2016, kemudian Termohon/Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dalam memori kasasinya adalah:

1. Kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 58 ayat (2);

Bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat memutuskan perkara keberatan pihak P.T. Bfi Finance Indonesia,Tbk. (*i.c.* Termohon) terhadap putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Batubara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016 pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 melalui putusan Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP;

Bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Pemohon melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di Rantau Prapat pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP;

Halaman 21 dari 30 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Bahwa memori kasasi ini diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016;

Bahwa menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 58, ayat (2) ditentukan, bahwa "Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia";

Memperhatikan waktu pembacaan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP tanggal 12 Mei 2016 dan waktu menyatakan mengajukan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana diterangkan dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP tanggal 26 Mei 2016, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* masih berada dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 58, ayat (2);

Pun begitu halnya dengan memori kasasi, karena diserahkan kepada Kepaniteraan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, maka penyerahan memori kasasi dalam perkara *a quo* masih berada dalam tenggang waktu yang diperkenankan hukum;

Karena pengajuan permohonan kasasi dan penyerahan memori kasasi berada dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh hukum, maka adalah patut dan wajar lagi berdasar hukum apabila permohonan kasasi ini "diterima";

2. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP tanggal 12 Mei 2016 bukan dalam perkara keberatan atas putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Batubara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 30 Maret 2016 antara Sukardi (*i.c.* Pemohon) lawan PT. Bfi Finance Indonesia,Tbk. (*i.c.* Termohon);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terlihat pada:

- a. Surat keberatan PT. Bfi Finance Indonesia,Tbk. (*i.c.* Termohon) bertanggal 11 April 2016, halaman 1 alinea kedua dan alinea keempat dengans angat terang dan jelas keberatan pihak PT. Bfi Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tbk. (*i.c.* Termohon) kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 58 Rantau Prapat adalah keberatan terhadap putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa) Kabupaten Batubara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016;

b. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/ PN-RAP tanggal 12 Mei 2016:

- Halaman 7 angka 2 disebutkan “Bahwa putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 202/ARBITRASE/BPSK-BB/IV/2016 (Bukti P-1) diberikan kepada Penggugat melalui surat tercatat pada tanggal 30 Maret 2016 (*vide* halaman 23) dan baru diterima Penggugat pada tanggal 1 April 2016, dengan demikian pengajuan keberatan ini oleh Penggugat sudah memenuhi syarat formil karena dilakukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen, *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) MARI Nomor 1/2006”;
- Halaman 9 angka 3 disebutkan “Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan BPSK Pemerintah Kabupaten batu Bara dalam halaman 17 Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 202/ARBITRASE/BPSK-BB/IV/2016 yang pada intinya yang menyatakan bahwa Majelis BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhak mengabulkan gugatan Tergugat karena Penggugat tidak pernah hadir selama persidangan”;
- Halaman 17 angka 2 disebutkan “Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016...”;
- Halaman 32 mulai dari baris kesatu disebutkan “Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara dan alat bukti surat dari para pihak, ternyata putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 diputus pada tanggal 30 Maret 2016...dst”;
- Halaman 32 alinea keempat disebutkan “Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan *a quo* adalah diajukannya keberatan oleh Pemohon atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016,...”;

Halaman 23 dari 30 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 32 alinea ke-lima disebutkan, bahwa “Menimbang bahwa keberatan Pemohon atas putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016...”;
- Halaman 37 alinea ke-enam disebutkan, bahwa “...dan telah pula dinyatakan bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016...”;
- Halaman 41 alinea ke-satu disebutkan “Menimbang, bahwa tentang petitum ke-dua agar membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016...sebagaimana telah dinyatakan bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016...”;
- Halaman 45 angka 2 disebutkan, bahwa “Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perihal putusan yang diperiksa, diadili dan diputus dalam perkara 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP tanggal 12 Mei 2016 maka dapat dipastikan sesungguhnya keberatan pihak P.T. Bfi Finance Indonesia,Tbk (*i.c.* Termohon), pemeriksaan persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 12 Mei 2016 nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP dalam perkara *a quo* bukanlah terhadap putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) tanggal 30 Maret 2016 Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016, tetapi berkenaan dengan putusan tanggal 30 Maret 2016 Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016;

Padahal putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) tanggal 30 Maret 2016 Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tidak pernah ada, karena berdasarkan fakta hukum yang dihadirkan selama pemeriksaan perkara dalam persidangan dalam perkara *a quo*, putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Batubara yang para pihaknya terdiri dari Sukardi (*i.c.* Pemohon) dan PT. Bfi Finance Indonesia,Tbk (*i.c.* Termohon) adalah putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Batubara tanggal 30 Maret 2016 Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016, bukan putusan BPSK (Badan

Halaman 24 dari 30 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Batubara tanggal 30 Maret 2016 Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016;

Karenanya, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 12 Mei 2016 Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap tidak merubah putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Batubara tanggal 30 Maret 2016 Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 12 Mei 2016 Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap tidak merubah putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Batubara tanggal 30 Maret 2016 Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 12 Mei 2016 Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP harus dinyatakan sebagai putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan/atau tidak mengikat secara hukum terhadap SUKARDI (*i.c.* Pemohon) dan PT. BFI Finance Indonesia,Tbk (*i.c.* Termohon);

3. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Terhadap Eksepsi Termohon Keberatan/Termohon Banding (*i.c.* Pemohon Kasasi) Tidak Berdasar Hukum;

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dimaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap tanggal 12 Mei 2016, halaman 31 dan halaman 32 menyatakan, bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Para pihak dapat mengajukan keberatan 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut” dan “Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen”, (*vide* Pasal (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006, tanggal 13 Maret 2006);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara dan alat bukti surat dari para pihak, ternyata putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor Nomor 202/Arbitrase/BPSK-

Halaman 25 dari 30 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



BB/IV/2016 diputus pada tanggal 30 Maret 2016 dan pemberitahuan putusan BPSK tersebut baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 31 Maret 2016, sedangkan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo*, telah diajukan pada tanggal 14 April 2016;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2016 ada hari libur nasional pada tanggal 9 Maret 2016 yaitu tahun baru Hijriah 1437 H sehingga tanggal 9 Maret 2016 tersebut tidak dihitung hari kerja, oleh karenanya keberatan Pemohon yang diajukan pada tanggal 03 Maret 2016 masih dalam batas waktu yang ditetapkan dalam undang undang, oleh karenanya eksepsi Termohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;"

Memperhatikan pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipastikan bahwa *Judex Facti* telah salah atau keliru dengan pertimbangannya. Kesalahan atau kekeliruan *Judex Facti* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hari libur nasional tanggal 09 Maret 2016 tidak masuk dalam rentang waktu pengajuan keberatan atau banding atas putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Batubara ke Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP tanggal 12 Mei 2016, halaman 32, alinea kedua *Judex Facti* menyatakan "...bahwa pada bulan Maret 2016 ada hari libur nasional pada tanggal 09 Maret 2016 yaitu tahun baru Hirjriah 1437 H sehingga tanggal 09 Maret 2016 tersebut tidak dihitung hari kerja,...";

Berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta dipastikan bahwa putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Batubara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 diputuskan pada tanggal 30 Maret 2016;

Bahwa pihak PT. Bfi Finance Indonesia,Tbk. (*i.c.* Termohon) telah menerima pemberitahuan putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Batubara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 30 Maret 2016 tersebut pada tanggal 31 Maret 2016;

Selanjutnya pihak PT. BFI Finance Indonesia,Tbk. (*i.c.* Termohon) mengajukan keberatannya atas putusan BPSK (Badan



Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Batubara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 30 Maret 2016 pada tanggal 14 April 2016;

Berdasarkan bukti-bukti atau pun fakta-fakta tersebut maka dapat dipastikan bahwa tanggal 9 Maret 2016 tidak termasuk dalam rentang waktu masa pengajuan keberatan yang diperkenankan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 56, ayat (2) bagi PT. Bfi Finance Indonesia, Tbk. (*i.c.* Termohon) untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat di Rantau Prapat atas putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Batubara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 30 Maret 2016 dimaksud;

Karena *Judex Facti* menjadikan hari libur nasional tanggal 9 Maret 2016 sebagai dalil dari pertimbangannya untuk menolak eksepri Termohon (*i.c.* Pemohon), sedangkan hari libur nasional tanggal 09 Maret 2016 dimaksud tidak masuk dalam rentang waktu masa pengajuan keberatan yang diperkenankan oleh hukum maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP tanggal 12 Mei 2016 harus dinyatakan sebagai putusan yang "Tidak Berdasar Hukum" dan oleh sebab itu wajib hukumnya dinyatakan sebagai putusan yang "Batal Demi Hukum";

- b. Keberatan Pemohon Keberatan atas putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kabupaten Batubara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016 diajukan pada tanggal 14 April 2016 bukan pada tanggal 03 Maret 2016;

Sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap tanggal 12 Mei 2016, halaman 32, alinea kedua, *Judex Facti* menyatakan "...oleh karenanya keberatan Pemohon yang diajukan tanggal 3 Maret 2016 masih dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang,...";

Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan selama pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dalam persidangan ditemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi yang semula Pemohon Keberatan atau Pemohon Banding mengajukan keberatannya atas putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batubara Nomor 202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 Maret 2016 ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah pada tanggal 14 April 2016, bukan pada tanggal 3 Maret 2016;

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi yang semula Pemohon Keberatan atau Pemohon Banding mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 14 April 2016, maka keberatan tanggal 3 Maret 2016 adalah merupakan *foreign elemen* dan tidak dikenal bahkan bukan merupakan bagian dari perkara *a quo*. Karena itu, memasukkan keberatan tanggal 3 Maret 2016 yang sesungguhnya tidak pernah diajukan oleh Termohon Kasasi yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Keberatan atau Pemohon Banding ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjadikan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap tanggal 12 Mei 2016 menjadi putusan yang "cacat hukum" karena tidak jelas (*obscuur*), bahkan "tidak berdasar hukum" oleh karenanya harus dinyatakan sebagai putusan yang "batal demi hukum";

Berhubung putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap tanggal 12 Mei 2016 *obscuur*, maka putusan tersebut haruslah dinyatakan "Batal Demi Hukum";

4. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/ 2016/PN-Rap tanggal 12 Mei 2016 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasar hukum dan kurang pertimbangan;

Berdasarkan apa yang telah diurai-jelaskan di atas, maka sangat terang dan jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 Mei 2016 Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP dibuat dan/atau diputuskan berdasarkan kurang pertimbangan. Hal tersebut sekaligus menjadi keberatan Pemohon dalam perkara *a quo*, sehingga berdasar hukum apabila terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 Mei 2016 nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP tersebut dinyatakan "batal demi hukum";

5. Bahwa oleh karena Termohon adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasar hukum apabila Termohon dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena BPSK tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* yang menyangkut pembiayaan konsumen, namun putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap. tanggal 12 Mei 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUKARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUKARDI** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 05/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN RAP tanggal 7 Maret 2016 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 - Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua,

ttd.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
PANITERA,

Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum.

NIP. 19540101 198003 1 008